

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis yang berjudul "Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) di Pemerintah Kota Surakarta" maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta telah diterapkan secara sistematis dengan menggunakan berbagai metode yakni Seleksi, Tender, dan *E-Catalogue* untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. Selain itu, penerapannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa. Dalam penerapannya, *e-Procurement* telah memberikan cukup banyak manfaat, termasuk diantaranya peningkatan akses bagi pelaku usaha, efisiensi dalam pengelolaan anggaran, serta sebagai bentuk pencegahan paling awal terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
2. Pemerintah Kota Surakarta masih menghadapi beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*), seperti keterbatasan sumber daya manusia yang

kompeten dalam bidang pengadaan barang/jasa menyebabkan beban kerja yang tinggi bagi pejabat yang bertugas, sehingga berpotensi memperlambat proses pengadaan. Selain itu, jumlah tenaga ahli yang terbatas juga menghambat efektivitas pengelolaan sistem secara menyeluruh. Lalu kendala integrasi data, permasalahan jaringan internet dan *server*, serta kurangnya pemahaman dari beberapa penyedia barang/jasa mengenai sistem *e-Procurement*.

3. Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut, termasuk mengajukan permohonan peningkatan jumlah Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa (JF PBJ), optimalisasi kerja sama dengan PT Telkom sebagai pengelola sistem terkait dengan integrasi data, serta memberikan pelatihan dan pendampingan bagi penyedia barang/jasa yang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem pengadaan secara elektronik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dibuat, maka penulis memberikan beberapa saran terkait dengan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Pemerintah Kota Surakarta, yaitu:

1. Pemerintah perlu meningkatkan jumlah tenaga ahli di bidang pengadaan barang/jasa dengan mempercepat rekrutmen Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa (JF PBJ) guna memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses pengadaan dapat berjalan lebih efektif,

efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga perlu secara proaktif mengadakan pelatihan intensif dan sertifikasi resmi bagi pegawai yang terlibat dalam sistem *e-Procurement*, sehingga mereka memiliki pemahaman mendalam terkait prosedur pengadaan, penggunaan teknologi dalam sistem pengadaan elektronik, serta aspek hukum yang mengatur transparansi dan akuntabilitas dalam proses ini. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai, diharapkan setiap tantangan yang muncul dalam pelaksanaan *e-Procurement* dapat diatasi dengan lebih baik, serta mencegah terjadinya kesalahan administratif maupun teknis yang dapat menghambat kelancaran pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

2. Pemerintah Kota Surakarta perlu meningkatkan kualitas jaringan internet dan kapasitas *server* guna memastikan kelancaran serta stabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik, mengingat sistem *e-Procurement* sangat bergantung pada koneksi yang cepat, aman, dan andal. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti optimalisasi infrastruktur jaringan, serta pelaksanaan sistem cadangan (*backup system*) guna mencegah gangguan yang dapat menghambat akses dan kinerja sistem kedepannya.
3. Diperlukan program pelatihan rutin dan berkelanjutan bagi penyedia barang/jasa, terutama bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM),

guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) serta memastikan bahwa mereka mampu mengikuti setiap tahapan dalam proses pengadaan secara mandiri dan kompetitif. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai aspek teknis, seperti cara mendaftar dalam sistem, mengunggah dokumen penawaran, memahami persyaratan administratif dan teknis, serta strategi dalam menyusun penawaran yang kompetitif agar dapat bersaing secara sehat dalam proses lelang. Selain itu, pelatihan juga perlu mencakup pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga para penyedia dapat menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan meminimalisir risiko kesalahan administratif yang dapat menghambat peluang mereka dalam memenangkan tender. Pemerintah Kota Surakarta juga dapat mengembangkan pusat layanan konsultasi dan pendampingan teknis, baik secara langsung maupun daring, agar para penyedia dapat memperoleh bantuan kapan pun mereka mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem. Dengan adanya program pelatihan yang terstruktur dan dukungan yang memadai, diharapkan partisipasi UKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat meningkat, sehingga dapat memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan peluang usaha yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

4. Pemerintah Kota Surakarta perlu melakukan evaluasi berkala dan menyeluruh terhadap pelaksanaan sistem *e-Procurement* guna memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik berjalan dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang masih terjadi, baik dari aspek teknis, administratif, maupun kebijakan, sehingga dapat ditemukan akar permasalahan yang menghambat kelancaran sistem. Beberapa aspek yang perlu dievaluasi meliputi stabilitas jaringan dan *server*, efektivitas prosedur pengadaan, kendala yang dihadapi oleh penyedia barang/jasa, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan peninjauan terhadap kinerja sumber daya manusia (SDM) yang terlibat, termasuk memastikan bahwa pejabat pengadaan memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai dalam mengoperasikan sistem *e-Procurement*. Sebagai bagian dari evaluasi, pemerintah dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk unit pengadaan barang/jasa, penyedia layanan teknologi, serta pelaku usaha yang berpartisipasi dalam sistem, untuk mendapatkan masukan yang lebih komprehensif terkait tantangan yang dihadapi dan peluang perbaikan yang dapat diterapkan. Hasil dari evaluasi ini kemudian harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret, seperti pembaruan sistem, penyempurnaan kebijakan, peningkatan infrastruktur digital, serta penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi.

Dengan adanya evaluasi yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, diharapkan sistem *e-procurement* dapat terus berkembang menjadi lebih optimal, adaptif terhadap perubahan teknologi, serta mampu mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di masa mendatang.

